
BAB 3

Pelaksanaan Pemungutan Suara

3.1. Persiapan Pemungutan Suara

- Ketua dan Anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
- Ketua dan Anggota KPPS:
 - ✧ memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - ✧ memasang DCT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - ✧ memasang DPT, DPTb, dan DPK di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
 - ✧ menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - ✧ mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - ✧ Menerima surat mandat dari saksi.
- Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Anggota KPPS.

3.2. Rapat Pemungutan Suara

- Waktu Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
 - ✧ Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir.

- ✧ Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30 waktu setempat.
- ✧ Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, pemilih dan/atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

- Mekanisme Rapat Pemungutan Suara

Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.

Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

- *Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- *Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.*



Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :

- Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya, meletakkan perlengkapan tersebut di atas meja yang telah disediakan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel.
- Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
- Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel.
- Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS :
 - ✧ menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan dan mengumumkan jumlah kepada saksi, PPL dan pemilih yang hadir;
 - ✧ **memastikan kesesuaian antara setiap jenis Surat Suara dengan daerah pemilihan;**
 - ✧ apabila terdapat ketidaksesuaian jenis surat suara dengan daerah pemilihan, maka KPPS menunda proses pemungutan suara dan segera melaporkan kepada PPS.
 - ✧ apabila KPPS telah memperoleh surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan, proses pemungutan suara dapat dilanjutkan.
 - ✧ menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - ✧ menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara.

Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi hal-hal sebagai berikut:

- Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb dan DPK;
- Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT, DPTb dan DPK dapat menggunakan KTP atau KK atau identitas lain dan paspor sepanjang pemilih tersebut datang ke TPS yang lokasinya satu wilayah dengan alamat yang terdapat pada KTP, KK, Paspor atau identitas lain pemilih yang bersangkutan dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- Pemilih menerima 4 (empat) buah surat suara, yang terdiri dari surat suara DPR berwarna kuning, surat suara DPD berwarna merah, surat suara DPRD Provinsi berwarna biru dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau;


surat suara warna kuning	surat suara warna merah	surat suara warna biru	surat suara warna hijau
DAERAH PEMILIHAN GARUDA III DPR RI	DAERAH PEMILIHAN GARUDA DPD	DAERAH PEMILIHAN GARUDA 7 DPRD PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN BHINNEKA UTAMA 1 DPRD KOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN/ DISTRIK DESA/ KELURAHAN TPS KETUA TANDA TANGAN	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN/ DISTRIK DESA/ KELURAHAN TPS KETUA TANDA TANGAN	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN/ DISTRIK DESA/ KELURAHAN TPS KETUA TANDA TANGAN	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN/ DISTRIK DESA/ KELURAHAN TPS KETUA TANDA TANGAN

- Namacalon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan surat pemberitahuan dari PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota;

- Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok;
- Pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera di bilik suara;
- Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali;
- Bagi pemilih tuna netra yang dapat membaca huruf braille, dapat menggunakan alat bantu(template) untuk surat suara DPD yang telah disediakan;
- Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3.
- Menjelaskan tata cara penggunaan alat bantu coblos tunanetra
- Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara sah (lihat bagian 4.2.2 *Penghitungan Suara*);
- Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari KPPS, menuju bilik suara, memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari tangan ke botol tinta (lihat Gambar 1)
- Penyampaian keberatan oleh saksi, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat;
- Pemilih wajib mencelupkan jari tangannya hingga mengenai seluruh bagian kuku pada botol tinta yang telah disediakan dan tidak boleh menghapus bekas tinta pada jari tangan dengan tisu/ atau kain (lihat gambar 2)

Gambar 1

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA



3.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

Anggota KPPS Keempat yang duduk di dekat pintu masuk:

- Menerima pemilih dan memeriksa Model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT , DPTb atau DPK.
- Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.
- Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih (DPT/DPTb/DPK/DPKTb), dan jenis kelamin.
- Menulis nomor urut kedatangan pada Model C6, memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan.
- Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan.
- Memberikan Model C6 kepada Ketua KPPS secara berkala.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/ tidak memperoleh Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lainnya.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang membawa/menunjukkan KTP atau KK atau identitas lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau Passport pemilih satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan mencatat dalam Model A.T khusus.



KPPS dapat mengulang penjelasan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih yang akan melakukan pemberian suara

Langkah 2: Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :

- Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara;
- Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk **ditandatangani**



KPPS dimungkinkan untuk membuat stempel yang memuat nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan. Nama desa/kelurahan, kecamatan, Nomor TPS dan Nama Ketua KPPS untuk dimuat dalam Surat Suara.

Tanda tangan Ketua KPPS pada Surat Suara harus ASLI

Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama) :

- Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Model C6, dan memisahkan Model C6 berdasarkan jenis kelamin. Apabila pemilih yang telah menyerahkan Model C6 namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir.
- Menandatangani surat suara.
- Memberikan empat jenis surat suara kepada pemilih.
- Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.

- Membantu memasukkan surat suara DPD ke dalam alat bantu coblos tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara atau template, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara kedalam alat bantu tunanetra.



Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS menulis kata "RUSAK" pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL V.S.2.1

Langkah 3: Memberikan Suara di Bilik Suara

Anggota KPPS Kelima :

- Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara.
- Membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.



Bantuan Pemilih Bagi Tuna Netra atau Tuna Daksa

*Khusus **surat suara Pemilu Anggota DPD**, disediakan template/alat bantu untuk pemilih tuna netra.*

Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua KPPS dapat membantu pemilih yang bersangkutan dengan menugaskan Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih untuk memberikan bantuan, dengan cara sebagai berikut:

- Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri.
- Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak/pilihan pemilih yang bersangkutan.
- Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani Model C3



Langkah 4: Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara

Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali surat suara, pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara.

Anggota KPPS Keenam :

- Membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara mulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukan ke dalam kotak suara.
- Mempersilakan pemilih menuju tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh dekat pintu keluar TPS.

Langkah 5: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih

Anggota KPPS Ketujuh :

- Mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut.
- Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya
- Mempersilakan pemilih untuk keluar TPS.



Gambar 2



Jika hanya ada 6 Anggota KPPS, KPPS Keenam merangkap tugas yang semestinya dipegang KPPS Ketujuh. Jika hanya ada 5 Anggota KPPS, KPPS Kelima merangkap tugas yang semestinya dipegang KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh

3.4 Rapat Penutupan Pemungutan Suara

- Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T Khusus KPU) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.
- Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.



*KPPS tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara,
sebelum pukul 13.00 waktu setempat*



Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian muka surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua KPPS, dan bagian belakang surat suara yang memuat nama - nama parpol dan calon